



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km. 42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SDN UMBU LAOWOWAGA

Nomor : 421.2/2708 - POP/Disdik/2015

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN Umbu Laowowaga Kecamatan Lahewa Timur yang ditunjukkan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: Istimewa tanggal 30 Mei 2015;
4. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Timur Nomor : 420/461/Latim/2015 tanggal 30 Mei 2015 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN Umbu Laowowaga Kecamatan Lahewa Timur;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Timur Nomor : 420/195/LURT/Disdik/2015 tanggal 30 Mei 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN Umbu Laowowaga Kecamatan Lahewa Timur;
6. Surat Pernyataan Penyerahan Hibah Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Umbu Laowowaga Kecamatan Lahewa Timur 22 Mei 2015.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Laowowaga Kecamatan Lahewa Timur dengan nomenklatur SDN Umbu Laowowaga Kecamatan Lahewa Timur, mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Izin Operasional ini berlaku secara sejak Tahun Pelajaran 2015/2016.
3. Apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak T.P 2015/2016 SDN Umbu Laowowaga Kecamatan Lahewa Timur tidak memenuhi syarat-syarat pendirian Unit Sekolah Baru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan maka Izin Operasional SDN Umbu Laowowaga Kecamatan Lahewa Timur akan dicabut kembali dan siswa yang telah diterima kembali ke SDN No.071142 Laowowaga.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 14 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. JANOTONA ZEGA, M.A.P.
BEBIRINA TK. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lahewa Timur.
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lahewa Timur.